

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Memperhatikan Data, Uraian dan Penjelasan-penjelasan dari hasil penelitian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan tindak pidana pemilu termasuk dalam tindak pidana khusus yang sering marak terjadi pada masa Pemilihan Umum. Khususnya dalam hal *money politic* atau politik uang. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pemilu berdasarkan teori kriminologi dapat dijelaskan dan dijabarkan lebih lanjut pada teori asosiasi diferensial (Differential Association Theory), teori tegang, teori netralisasi, dan teori kontrol sosial. Berdasarkan teori-teori kriminologi tersebut, kasus Gandung Pardiman termasuk dalam teori asosiasi diferensial, yaitu teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Artinya Dalam Kasus ini Gandung Pardiman mengetahui dengan sadar apa yang direncanakan dan dilakukan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, namun hal ini sudah dianggap biasa dilakukan ketika masa kampanye berlangsung. Berbeda halnya dengan kasus Ngadiyono, teori kriminologi yang tepat untuk menjelaskan sebab akibat terjadinya tindak pidana pemilu adalah teori netralisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa tingkah laku dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran dari pelaku. Salah satu teknik Netralisasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah dijabarkan oleh

Sykes dan Matza diantaranya *Denial of Injury*, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat. Artinya, apa yang dilakukan oleh Ngadiyono ketika menggunakan fasilitas pemerintahan dalam hal kampanye dinilai tidak banyak merugikan masyarakat yang dalam hal ini sebagai bentuk kelalaian dari Ngadiyono sebagai pelaku.

2. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk menghasilkan suatu Pemilu jujur dan adil yang dilaksanakan dengan mendayagunakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusran agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara demokratis yang dewasa. Oleh karena itu, untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan mendidik pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang. Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Ada 3 tahap penanggulangan tindak

pidana oleh kepolisian, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Dengan adanya usaha ataupun upaya dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu, kasus tindak pidana pemilu menjelang 2019 yaitu kasus Ngadiyono sudah sampai pada tahap putusan pengadilan, dan hal ini pun tidak terlepas dari adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pengawas pemilu (bawaslu), penyelidik (kepolisian), dan penuntut hukum (Jaksa). Hal ini juga telah diatur dalam aturan pemerintah mengenai sentra Gakkumdu dicantumkan dalam UU pemilu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 486.

Saran

1. Untuk peserta pemilu diharapkan dapat mengetahui dan memahami aturan-aturan pemilu yang sudah diatur oleh pemerintah. Dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu, penulis menilai bahwa tindak pidana pemilu terjadi bukan karena ketidaktahuan dari pelaku atas tindakan yang dia lakukan bertentangan dengan Undang-undang, tetapi para elit politik seakan mempersiapkan diri untuk melanggar aturan main yang ada di pemilu demi kepentingannya. Penulis mengharapkan kepada peserta pemilu khususnya elite politik untuk memperhatikan aturan yang berlaku, agar kelalaian dan kesengajaan dari peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran dalam proses pemilu dapat dihindari.
2. Untuk Kepolisian Republik Indonesia Khususnya yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam menyambut pemilu 2019 nanti,

kepolisian harus lebih meningkatkan upaya mereka dalam menanggulangi tindak pidana pemilu yang kemungkinan akan terjadi. Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan upaya preemtif seperti memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang awam akan tindak pidana pemilu. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat terhadap aturan-aturan yang melanggar tindak pidana pemilu, dapat membantu dan mempercepat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemilu yang dalam hal ini adalah tahap preventif dan represif. Diharapkan juga kepada masing-masing pihak yang terdapat dalam sentra gakkumdu agar dapat berkoordinasi dan bekerjasama lebih baik lagi, hal ini ditunjukkan untuk terciptanya pemilu yang dicita-citakan oleh masyarakat yaitu LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil).